

PENANGGULANGAN--BENCANA DAERAH

2019

PERDA PASANGKAYU, NO. 7, LD 2019/ NO. 7, 49 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASANGKAYU NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

- ABSTRAK**
- Adanya kondisi geografis, geologis, klimatologi dan demografis yang memungkinkan terjadinya bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam maupun oleh perbuatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa yang dalam keadaan tertentu dapat menghambat pembangunan Daerah. untuk mengantisipasi risiko bencana dan memulihkan kondisi pasca bencana yang sesuai dengan tatanan nilai-nilai yang hidup tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat diperlukan adanya upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara sistematis, terencana, terkoordinasi dan terpadu. berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana harus menetapkan kebijakan daerah di wilayahnya selaras dengan pembangunan daerah. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana Daerah.
 - Dasar hukum peraturan daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 7 Tahun 2003; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 21 Tahun 2008; PP No. 22 Tahun 2008; PP No. 61 Tahun 2017;
 - Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas: menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi menimbulkan bencana; agama dan kepercayaan, mengembangkan nilai budaya lokal, lingkungan yang sehat, penghidupan dan ekonomi yang layak, politik, pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan/atau terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi. Pemerintah Daerah dapat memberikan perlakuan khusus dalam hal penanggulangan bencana kepada kelompok masyarakat rentan meliputi penyandang cacat dan/atau difabel, orang usia lanjut, bayi, balita dan anak-anak, perempuan hamil dan menyusui dan orang sakit. Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana pada tingkat Daerah dibentuk forum pengurangan risiko bencana. Anggota forum pengurangan risiko bencana terdiri atas unsur pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM) lembaga sosial keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, perguruan tinggi, sekolah negeri dan swasta, media masa, masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka pengurangan risiko bencana di tingkat desa dibentuk Tim Siaga Bencana Desa (TSBD). Anggota TSBD terdiri atas pemerintah desa, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan, unsur pendidik/sekolah dan masyarakat desa. Para Pihak yang dapat berperan dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari Lembaga Usaha, Lembaga Pendidikan, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Media Massa; dan/atau Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non-Pemerintah.

CATATAN : - Peraturan Daerah Ditetapkan di Pasangkayu pada tanggal 18 November 2019